



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Jep



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX Tempat/tanggal lahir: Jepara/01 Juli 1953, Agama: Islam, Pekerjaan Tani Pendidikan: SD, Alamat: Desa XXXXXXX Lor Rt.01/Rw.05 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara Selanjutnya disebut Pemohon. Dalam hal ini dikuasakan kepada Arifin,S.Ag.,M.S.I. & Muhammad Bagus Pribadi, S.H. Advokat/ Pengacara, beralamat di LBH SHIMA Kantor: Jln Shima No 17 Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara email arifinlaw877@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon, orangtua calon suami cucu Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 06-11-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Jep, tanggal 07-11-2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Nenek dari seorang Cucu yang bernama XXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: XXXXXXX 07 Juli 2007;

Halaman 1, Perkara Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Cucu Pemohon yang bernama XXXXXXXX adalah merupakan anak sah dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang sekarang tinggal di Kp XXXXXXXX RT 02 RW 05 Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten XXXXXXXX.
3. Bahwa pemohon hendak akan menikahkan Cucu pemohon yang bernama: XXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: XXXXXXXX 07 Juli 2007, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan swasta, Pendidikan: SD, Alamat Desa XXXXXXXX Lor Rt.01/Rw.05 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara.

Dengan calon Suami

Nama XXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 21 Mei 1999, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SLTA, Alamat Desa XXXXXXXX Lor Rt.01/Rw.05 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara.

Nama Ayah calon XXXX Tempat/tanggal lahir: Semarang/ 05 Februari 1973, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswata, Pendidikan: SD Alamat: Jl Jiban Rt.04/Rw.01 Kelurahan XXXXXXXX Selatan Kecamatan XXXXXXXX Jakarta Selatan sebagai ayah calon suami

Nama ibu calon suami XXXX, Tempat/tanggal lahir : Jepara/ 21 Agustus 1979, Agama : Islam, Pekerjaan : ibu rumah tangga, Pendidikan : SD, Alamat Jl Jiban Rt.04/Rw.01 Kelurahan XXXXXXXX Selatan Kecamatan XXXXXXXX Jakarta Selatan sebagai ibu calon suami

4. Bahwa pernikahan Cucu Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara
5. Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan atas dasar sukarela tanpa paksaan dari siapapun;
6. Bahwa pemohon telah memberi izin kepada XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: XXXXXXXX namun keinginan pemohon di tolak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena umurnya belum terpenuhi sebagaimana surat penolakan kehendak nikah Nomor: 302/ Kua.3320121/Pw.01/11/2024

Halaman 2, Perkara Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 November 2024 yang dikeluarkan oleh kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah;

7. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan bahwa ikut untuk bertanggung jawab dan berkomitmen terkait masalah Ekonomi, Social, Kesehatan dan Pendidikan, serta telah menyetujui pernikahan antara Cucu Pemohon XXXXXXXX calon suaminya XXXXXXXX
8. Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah sama-sama setuju untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka dan tidak ada halangan menikah atau hubungan *Mahrom/Sepersusuan*;
9. Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah sama-sama kenal dan menjalin hubungan pacaran sejak Agustus 2023;
10. Bahwa status XXXXXXXX adalah perawan dan belum pernah nikah dengan siapapun dan status XXXXXXXX adalah Jejak dan belum pernah nikah dengan siapapun;
11. Bahwa XXXXXXXX sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tiga juta rupiah (Rp 3.000.000) perbulan;
12. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami Cucu dari para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
13. Bahwa pemohon sangat khawatir atas Cucu pemohon XXXXXXXX karena selama ini sudah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama: XXXXXXXX sudah lama sudah hamil 2 (dua) bulan hal itu sangat meresahkan lingkungan dan warga sekitar mendesak untuk segera untuk menikah jika tidak dinikahkan dikhawatirkan melanggar hukum-hukum ALLAH dan larangannya yaitu berbuat zina ;
14. Berdasarkan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang terhormat Hakim Pengadilan Agama Jepara di Jepara, yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan ijin atau dispensasi dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memutus dan menetapkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3, Perkara Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Memberi dispensasi kepada Cucu Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX
3. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum.

ATAU

SUBSIDAIR

Hakim mempunyai kehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk menunda pernikahan saudaranya tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menghadirkan cucu Pemohon, yaitu:

XXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: XXXXXXXX 07 Juli 2007, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan swasta, Pendidikan: SD, Alamat Desa XXXXXXXX Lor Rt.01/Rw.05 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara.

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah nenek dari XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX adalah anak sah dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang sekarang tinggal di Kp XXXXXXXX RT 02 RW 05 Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan cucu Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX hubungannya sudah sangat erat bahkan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa XXXXXXXX bermaksud akan menikah dengan cucu Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga cucu Pemohon cukup umur;

Halaman 4, Perkara Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, merawat dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXXXXXX status belum menikah;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami cucu Pemohon yaitu:

Nama XXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Jepara/ 21 Mei 1999, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SLTA, Alamat Desa XXXXXXXX Lor Rt.01/Rw.05 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara.

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX hubungannya sudah sangat erat bahkan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa cucu Pemohon dan XXXXXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga cucu Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak -anak;
- Bahwa XXXXXXXX status belum menikah;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta;

Bahwa, Pemohon selaku nenek dari calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan cucu Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, HARUN selaku wali dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak

Halaman 5, Perkara Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 31-10-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama XXXXXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten XXXXXXXX tanggal 28-03-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama XXXXXXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten XXXXXXXX tanggal 28-03-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Surat Fotokopi Keterangan Kelahiran atasnama Dea Farida Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Kepala Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten XXXXXXXX tertanggal 30-10-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Danil Arinda Kristia Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 18-05-2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dilampiri hasil laboratoirum, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX II tanggal 11-11-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);

Halaman 6, Perkara Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 05-11-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 04-11-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 02 TW 04 Desa XXXXXXXX Lor Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan XXXXXXXX, karena saya sebagai saudara;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX adalah anak sah dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang sekarang tinggal di Kp XXXXXXXX RT 02 RW 05 Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan cucu Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa Permohonan Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara karena cucu Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXX sekarang masih dibawah umur yaitu berumur 17 tahun 3 bulan sedangkan XXXXXXXX berumur 25 tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saya alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, sudah sering berjalan bersama;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah meminang XXXXXXXX;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua;
- Bahwa cucu Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 7, Perkara Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya, antara cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Cucu Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;
- Bahwa belum menikah Sepengetahuan saya tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Rencana pernikahan XXXXXXXX ingin menikah dengan XXXXXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pabrik;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya;

2. Nama XXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 01 RW 05 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon, karena saya sebagai saudara;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX adalah anak sah dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang sekarang tinggal di Kp XXXXXXXX RT 02 RW 05 Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan cucu Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa Permohonan Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara karena cucu Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXX sekarang masih dibawah umur yaitu berumur 17 tahun 3 bulan sedangkan XXXXXXXX berumur 25 tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saya alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur, sudah sangat erat hubungannya,

Halaman 8, Perkara Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Jepa



sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sudah sering berjalan bersama;

- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah meminang XXXXXXXX;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua;
- Bahwa cucu Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Setahu saya, antara cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Cucu Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;
- Bahwa belum menikah Sepengetahuan saya tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Rencana pernikahan XXXXXXXX ingin menikah dengan XXXXXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pabrik;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Pemohon tanggal 06-11-2024 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal

Halaman 9, Perkara Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Jeptr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa alasan permohonan Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Pemohon bermaksud akan menikahkan saudaranya bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena cucu Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal cucu Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, cucu Pemohon bernama XXXXXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 fotokopi Fotokopi Keterangan Kelahiran atasnama Dea Farida Nomor 474.1/SP-/X/2024 yang dikeluarkan dari Kepala Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten XXXXXXXX, menunjukkan bahwa cucu Pemohon bernama XXXXXXXX berumur 17 tahun 3 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.8 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan cucu Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Halaman 10, Perkara Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 07-11-2024, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa cucu Pemohon bernama XXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun cucu Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka cucu Pemohon bernama XXXXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dapat dikabulkan;

Halaman 11, Perkara Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada cucu Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp 00.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp 10.000,-

Halaman 12, Perkara Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penyumpahan Saksi	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);